



RENCANA KERJA PERUBAHAN

TAHUN 2021

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahunan.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 tentu saja diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan untuk mempersiapkan kesinambungannya utamanya sisi pencapaiannya.

Perubahan Rencana Kerja sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Makassar,

2021

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TW II TAHUN BERKENAAN	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	57
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	59
2.4 Review terhadap Rancangan Awal P-RKPD	61
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	116
BAB IV PENUTUP	156

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 merupakan pelaksanaan RKPD Perubahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 yang dijabarkan dalam rencana kerja Perubahan dan rencana anggaran perubahan Tahun 2021 dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, Perubahan RKPD Tahun 2020 dan Perubahan Renja OPD tahun 2020 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Salah satu perubahan yang perlu dilakukan adalah dokumen Rencana Kerja OPD Tahun 2021 sehingga dapat berjalan dengan adanya perubahan dan penyesuaian terhadap visi, misi, arah kebijakan, strategi dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode Tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis (Renstra) OPD Periode 2018-2023.

Disamping itu pula perlu dilakukan perubahan berupa pergeseran, penambah/penghapusan kegiatan, atau penambahan/pengurangan dari jumlah anggaran serta target dan indikator kinerja untuk dapat menyesuaikan dengan upaya pencapaian target tersebut.

Perubahan RKPD Tahun 2021 dan Perubahan Renja OPD Tahun 2021 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkannya dalam peraturan perundang-undangan.

4. Pergeseran pagu kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternative, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
5. Perubahan dokumen RKPD Tahun 2021 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
6. Perubahan Renja OPD Tahun 2021 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 dan disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
7. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam perubahan RKPD tahun 2021.
8. Memperhatikan ketentuan pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa Penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD-P, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perubahan RKPD Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD tahun 2021.

Mengacu pada ketentuan tersebut maka dilakukan penyusunan Perubahan Renja OPD Tahun 2021 dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

1.2. Landasan Hukum

Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 104 Tambahan Lembaran Negara PJ Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor : 125. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah

- terakhir dengan UU Nomor : 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor: 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan telah direvisi berdasarkan Peraturan Mendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Mendagri Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesi Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 230) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 248);
 15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007, Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dinas-Dinas dalam Lingkup Pemda Provinsi Sulawesi Selatan. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 248).
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Publik;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 252).
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301)
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 277);
21. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 99);
22. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 14);
23. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Partisipasi Pihak Ketiga dalam Pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 9);
24. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 44 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 44);
25. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 52);

26. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Pajak Rokok (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 43);
27. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 114 Tahun 2017 Tanggal 29 Mei 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019;
28. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
29. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah Perjenis Objek Pungutan pada Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 88);
30. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 90);
31. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 100 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Air Permukaan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 100);
32. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1708/IX/Tahun 2013 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan yang Berlaku dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 adalah untuk memberikan arah bagi OPD dalam melakukan program dan kegiatan yang mengalami perubahan pada Tahun 2021, sehingga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku :

Tujuan penyusunan Perubahan Renja OPD Tahun 2021 adalah :

1. Memberikan pedoman sistematika penyusunan Perubahan Renja OPD Tahun 2021
2. Memberikan sinkronisasi antara substansi dokumen perubahan RKPD Tahun 2021 dengan substansi dokumen Perubahan Renja Tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tanggal 21 Oktober 2010, penyusunan Renja Badan Pendaptan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 dilaksanakan menurut sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
2. Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah s.d TW II Tahun Berjalan
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
 - 2.4 Review terhadap rancangan Awal P-RKPD
3. Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
4. Bab IV Penutup